



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt P/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan sebagai sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IKKA SUSILAWATI, Alamat Tegal Gaden Rt 19, Rw 06, Jagalan, Karangnongko, Klaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon, memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 12 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 13 Januari 2023 dibawah register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kln, telah mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah di Klaten dengan seorang laki-laki yang bernama YUSTINUS AGUS SUPRIYANTO sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No. 371/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Duk Capil Klaten.
2. Bahwa di dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. AGNES LINTANG HARIETTA, perempuan LAHIR di KLATEN pada tanggal 21 JANUARI 2013
 2. AGATHA KARTIKA PRAMESWARI, perempuan LAHIR di KLATEN pada tanggal 29 JULI 2016
3. Bahwa suami Pemohon bernama YUSTINUS AGUS SUPRIYANTO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 APRIL 2020 (bukti surat keterangan kematian terlampir)
4. Bahwa suami Pemohon mempunyai warisan sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 02309 luas 444 m², yang terletak di Desa KRAGUMAN, Kecamatan JOGONALAN, Kabupaten KLATEN, atas nama RUTMINAH, SRI WIDAYANTI, RR WINDARTI, SUNARTI, GATOT NUGROHO SEJATI, JOKO TRI UTOMO, AGNES LINTANG HARIETTA, AGATHA KARTIKA PRAMESWARI, HARJANTO, HERI WIBOWO, SRI PUJI ASTUTI, SELY

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 6 /Pdt P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA SARI, ADY PRATAMA, SATRIYO UTOMO, ASWANTORO EKO WICAKSONO, LARISSA APRILIYANI yang telah diturun waris menjadi atas nama kedua anak pemohon.

5. Bahwa anak-anak Pemohon adalah sebagai ahli waris dari YUSTINUS AGUS SUPRIYANTO dan yang akan menjual warisan yaitu ke 2 (dua) anak Pemohon yang bernama AGNES LINTANG HARIETTA dan AGATHA KARTIKA PRAMESWARI tersebut masih dibawah umur maka di perlukan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Kabupaten Klaten maka di perlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Klaten.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut perkenankan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat mewakili ke 2 (dua) anak Pemohon yang bernama AGNES LINTANG HARIETTA dan AGATHA KARTIKA PRAMESWARI dikarenakan masih di bawah umur untuk bisa menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 02309 luas 444 m² atas nama RUTMINAH, SRI WIDAYANTI, RR WINDARTI, SUNARTI, GATOT NUGROHO SEJATI, JOKO TRI UTOMO, AGNES LINTANG HARIETTA, AGATHA KARTIKA PRAMESWARI, HARJANTO, HERI WIBOWO, SRI PUJI ASTUTI, SELY NOVITA SARI, ADY PRATAMA, SATRIYO UTOMO, ASWANTORO EKO WICAKSONO, LARISSA APRILIYANI yang terletak di Desa KRAGUMAN, Kecamatan JOGONALAN, Kabupaten KLATEN untuk keperluan biaya pendidikan anak Pemohon.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan tersebut dan setelah Pemohon membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yang telah diubah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Ikka Susilawati, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 6 /Pdt P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Agus Supriyanto dan Ikka Susilawati, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ikka Susilawati, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agnes Lintang Harietta, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agatha Kartika Prameswari, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Supriyanto, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02309 Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, bukti surat tersebut sesuai asli dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi surat keterangan warisan, bukti surat tersebut sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Ugi Mulyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Yustinus Agus Supriyanto dan dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Agnes Lintang Harietta, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 21 Januari 2013 dan Agatha Kartika Prameswari, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 29 Juli 2016;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia kurang lebih 3(tiga) tahun yang lalu karena sakit;
 - Bahwa suami Pemohon meninggalkan warisan berupa tanah;
 - Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari keluarga suami Pemohon;
 - Bahwa tanah itu berdasarkan kesepakatan dari keluarga suami Pemohon akan dijual karena tidak dimungkinkan untuk membagi tanah kepada para ahli waris sehingga akan dibagi dalam bentuk uang;
 - Bahwa tanah itu terletak di desa Kraguman;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 6 /Pdt P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dewi Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Yustinus Agus Supriyanto dan dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Agnes Lintang Harietta, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 21 Januari 2013 dan Agatha Kartika Prameswari, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 29 Juli 2016;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia kurang lebih 3(tiga) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan warisan berupa tanah;
- Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari keluarga suami Pemohon;
- Bahwa tanah itu berdasarkan kesepakatan dari keluarga suami Pemohon akan dijual karena tidak dimungkinkan untuk membagi tanah kepada para ahli waris sehingga akan dibagi dalam bentuk uang;
- Bahwa tanah itu terletak di desa Kraguman;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar diberikan ijin mewakili anak-anak Pemohon yang berusia di bawah umur yang bernama Agnes Lintang Harietta dan Agatha Kartika Prameswari untuk menjual sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 02309 seluas 444 m² yang terletak di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, Pemohon menikah dengan Yustinus Agus Supriyanto pada tanggal 13 November 2011 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 14 November 2022, dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Agnes Lintang Harietta, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 21 Januari 2013 dan Agatha Kartika Prameswari, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 29 Juli 2016. Suami Pemohon meninggal pada tanggal 30 April 2020 karena sakit. Suami Pemohon

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 6 /Pdt P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan warisan berupa tanah yang merupakan warisan dari keluarga suami Pemohon yaitu sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02309/Desa Kraguman. Tanah itu berdasarkan kesepakatan dari keluarga suami Pemohon akan dijual karena tidak dimungkinkan untuk membagi tanah kepada para ahli waris sehingga akan dibagi dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Agnes Lintang Harietta dan Agatha Kartika Prameswari masih dibawah umur sehingga anak Pemohon itu belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk semua kepentingannya sehingga diperlukan seorang yang cakap untuk bertindak mewakili kepentingannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orang tua dari Agnes Lintang Harietta dan Agatha Kartika Prameswari, yang tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua maka Pemohonlah yang berhak mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, salah satunya adalah menjual tanah yang terletak di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten seluas 444 m² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02309;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama Agnes Lintang Harietta dan Agatha Kartika Prameswari menjual tanah yang terletak di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten seluas 444 m² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02309;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 6 /Pdt P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Wiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Tri Wiyana, S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp 30.000,00 ;
2. Biaya proses/adiministrasi.....Rp 75.000,00 ;
3. Biaya PNPB..... Rp 10.000,00 ;
4. Biaya redaksi..... Rp 10.000,00 ;
5. Biaya materai..... Rp 10.000,00 ;

Jumlah Rp135.000,00 ;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 6 /Pdt P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6